



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PENETAPAN Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.TA



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas Permohonan Perubahan Biodata Akta Cerai yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PATI sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata Akta Cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.TA, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan xxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 518/18/VIII/2009;
2. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan xxxx berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 3061/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 19 April 2021 dengan Akta Cerai Nomor: 0951/AC/2021/PA.TA tertanggal 06 Mei 2021;
3. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
4. Bahwa selanjutnya pada akta cerai pemohon tertulis nama: PEMOHON yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yaitu KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

5. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah xxx, untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai pemohon tersebut sesuai dengan dokumen pribadi pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen kependudukan Pemohon untuk mengurus paspor;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama xxxx dalam Akta Cerai Nomor: 0951/AC/2021/PA.TA tertanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dibetulkan dengan nama yang benar menjadi xxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara *a quo* adalah perkara *ex-partei* berupa permohonan volunter yaitu Perubahan Biodata Akta Cerai;


Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat-surat :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Siswanto nomor 3318050212880003 tanggal 08-11-2024, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3504131412120001 tanggal 08-11-2024, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 0951/AC/2021/PA.TA tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi KTP atas nama Sakijan nomor 3504133011690002 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Siswanto nomor 1756/TP/1997 tanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03DI0769758 tanggal 30 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon yang telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara perdata murni namun merupakan perkara voluntair dan tidak ada lawan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Akte Cerai dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon dalam Akte Cerai Nomor 0951/AC/2020/PA.TA tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 3061/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 19 April 2021 tertulis nama Pemohon PEMOHON padahal yang sebenarnya adalah xxx

Menimbang bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen-dokumen lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan perubahan atau perbaikan yang menyangkut biodata Akta Nikah harus

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.TA



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Agama, sedangkan biodata yang termuat pada Akta Nikah merupakan dasar penerbitan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 19 April 2021 telah bercerai dengan seorang perempuan bernama xxx berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 3061/Pdt.G/2020/PA.TA tanggal 19 April 2021;
- Bahwa Pemohon mohon perubahan biodata yang ternyata ada kesalahan penulisan di dalam Kutipan Akta Cerainya;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Cerai tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tertulis nama PEMOHON, yang sebenarnya adalah nama xxxx;
- Bahwa Pemohon mengubah biodata pada akta cerainya dalam rangka mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai (bukti P.3) tidak mengurangi isi keautentikan Kutipan Akta Cerai tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Permohon mengenai perubahan biodata akte cerai tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai tersebut sangat merugikan Pemohon, oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan nama Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon PEMOHON dalam Akta Cerai Nomor: 0951/AC/2021/PA.TA, tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dibetulkan dengan nama yang benar menjadi SISWANTO BIN SAKIJAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tulungagung dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Sanusi**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.**

**Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi**

Panitera Pengganti,

**Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	160.000,00

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG  
PANITERA

Drs. H. Ishadi, M.H.

(seratus enam puluh ribu rupiah)